



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah di Provinsi Riau telah diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2015;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah maka pengaturan Nilai Perolehan Air tanah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik .
9. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya di tentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

## **BAB II NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)**

### **Pasal 3**

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis Sumber Air;
  - b. lokasi Sumber Air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
  - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas Air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber Air;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

- b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. ada sumber Air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

#### **Pasal 5**

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah sebagai berikut :
  - a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
    - 1. Pemasok air baku;
    - 2. Perusahaan air minum;
    - 3. Industri air minum dalam kemasan;
    - 4. Pabrik es kristal; dan
    - 5. Pabrik minuman olahan.
  - b. Kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
    - 1. Industri tekstil;
    - 2. Pabrik makanan olahan;
    - 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
    - 4. Pabrik kimia;
    - 5. Industri farmasi;
    - 6. Pabrik kertas;
    - 7. Pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
    - 8. Pabrik pengolahan Sagu.
  - c. Kelompok 3 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi :
    - 1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    - 2. Usaha persewaan jasa kantor;
    - 3. Apartemen;
    - 4. Pabrik es skala kecil;
    - 5. Agro industri;
    - 6. Industri pengolahan logam;
    - 7. Usaha kolam taman bermain/waterboom;

8. Usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
  9. Pertambangan non minyak dan gas bumi;
  10. Kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi ( air yang berasal dari sistem akuifer );
  11. Pencucian baju/ laundry; dan
  12. Mall/pasar swalayan.
- d. Kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil meliputi :
1. Hotel non bintang / losmen / pondokan / penginapan / rumah sewa;
  2. Tempat hiburan;
  3. Restoran;
  4. Gudang pendingin;
  5. Pabrik elektronik;
  6. Pencucian kendaraan bermotor;
  7. Bengkel;
  8. Pergudangan;
  9. Bank;
  10. Percetakan;
  11. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; dan
  12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/ Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
  2. Rumah makan;
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantuan proses, atau bahan baku utama.

#### **Pasal 6**

Besarnya NPA tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III PEMBAGIAN WILAYAH NPA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembagian wilayah NPA didasarkan pada dampak dari pengambilan air tanah terhadap lingkungan.
- (2) Pembagian wilayah NPA meliputi :
  - a. Wilayah A memiliki dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan tinggi; dan

- b. Wilayah B memiliki dampak pengambilan air tanah terhadap lingkungan rendah.
- (3) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Wilayah A : Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Wilayah B : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2015 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

##### **Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Maret 2018

**Pt.GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 14 Tahun 2018  
TANGGAL : 12 Maret 2018

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

**I. WILAYAH A**

No	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1	0 -50	4.020	4.342	4.663	4.985	5.306
2	51 - 500	4.100	4.583	5.065	5.548	6.030
3	501 -1.000	4.221	4.945	5.668	6.392	7.115
4	1.001 - 2.500	4.403	5.488	6.574	7.659	8.744
5	>2.500	4.673	6.302	7.929	9.558	11.185

**II. WILAYAH B**

No	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1	0 -50	2.332	2.653	2.975	3.296	3.618
2	51 - 500	2.412	2.894	3.377	3.859	4.342
3	501 -1000	2.533	3.256	3.980	4.703	5.427
4	1.001 - 2.500	2.714	3.800	4.885	5.971	7.056
5	>2.500	2.984	4.613	6.241	7.870	9.497

**Pt.GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**WAN THAMRIN HASYIM**